

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah kota Solok yang berada di bawah sekretariat Badan Keuangan Daerah Kota Solok, di bawah wewenang sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang dahulunya dibawah Kasubbag Program dan keuangan sekarang berada di bawah Pejabat Penyetaraan yakni Perencana Ahli Muda. Bendahara Penerimaan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mem pertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.77 Tahun 2020 yaitu :

- a. Bendahara Penerimaan bertugas menerima sejumlah dana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) daerah, Surat ketetapan retribusi (SKR), atau dokumen lain yang dipersamakan dari wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak ketiga yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, bendahara penerimaan juga berkewajiban untuk memverifikasi kesesuaian antara jumlah dana yang diterima dengan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
- b. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung

sejak uang kas diterima dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).

- c. Bentuk pertanggungjawaban pekerjaan Bendahara penerimaan berbentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari SPJ Fungsional dan SPJ Administratif yang di buat setiap bulannya pada akhir bulan sesuai dengan BKU dan bukti setoran bank yang di lakukan selama satu bulan yang ditanda tangani oleh bendahara penerimaan dan di ketahui oleh kepala Badan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah membahas Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Solok yang merupakan panutan bagi Bendahara penerimaan Di seluruh OPD di kota Solok, agar selalu mempertahankan penatausahaan bendahara penerimaan yang sudah bagus dan sudah berdasarkan peraturan dan undang – undang yang berlaku.
- b. Agar penatausahaan bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah kota Solok selalu mempertahankan dan melakukan perubahan-perubahan penatausahaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan dan Kementerian dalam negeri.
- c. Penatausahaan bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebaiknya harus tetap teliti dan harus bisa mempertanggungjawabkan laporan yang sudah dibuat oleh bendahara penerimaan tersebut.